



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 42/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dolvius Hisage  
Tempat lahir : Kulet  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Depan Korem Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa Uncen

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi Papua sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa Dolvius Hisage;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Frederika Korain, S.H. MAAPD, Relika Tambunan, S.H. Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. **Fatiatulo Lazira, S.H**, para Advokat dan Penasihat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (GABAH) PAPUA dan para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang secara bersama-sama disebut TIM ADVOKAT UNTUK ORANG ASLI PAPUA beralamat di Gang Ulin III nomor 21 Perumnas II Waena Kota Jayapura

Halaman 1 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua dan Gedung MT. Haryono Square Lt.1 nomor 20 jalan MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan no W30-U1/1343/Hk.02.04/2/2020, tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID/2020/PT JAP tanggal 26 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 20 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DOLVIUS HISAGE, pada hari Kamis tanggal 29 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat disepanjang jalan Sentani kota Jayapura sampai kantor Gubernur Propinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadilinya, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa Awalnya pada tanggal 28 Agustus 2019 pada pukul 09.00 Wit terdakwa mengambil selebaran ajakan untuk demo jilid II dari saudara HENGKY HILAPOK yang merupakan anggota BEM USTJ selanjutnya

Halaman 2 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



selebaran tersebut terdakwa bagikan kepada masyarakat diwilayah lingkaran Abepura dan padang bulan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 pukul 07.00 wit terdakwa mengumpulkan mahasiswa uncen atas sekitar 300 orang selanjutnya terdakwa memberikan arahan ke mahasiswa untuk melaksanakan demonstrasi karena terdakwa selaku korlap Uncen atas. Selanjutnya terdakwa memimpin mahasiswa uncen kampus atas menuju lampu merah Waena untuk bergabung dengan massa dari Expo Waena namun dalam perjalanan ke lampu merah waena banyak massa yang bergabung sehingga diperkirakan 1000 (seribu) orang selanjutnya massa dari expo waena bergabung dengan massa dari uncen atas kemudian terdakwa memimpin massa dari mobil Hilux yang di tumpangnya menuju Abepura. Bahwa setelah bergabung dengan massa dari expo waena maka massa berjalan kaki menuju kantor gubernur, namun dalam perjalanan tersebut banyak masyarakat yang bergabung dari padang bulan dan abepura menuju ke kantor gubernur Papua dan dalam perjalanan massa melakukan pelemparan, pengrusakan, pencurian, pembakaran kantor MPR, kantor Telkom dan lain-lain. Bahwa akibat terdakwa mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan aksi demo jilid II dalam perjalanan dari waena ke kantor gubernur Papua massa aksi unjuk rasa melakukan pelemparan, pencurian, pembakaran kantor MPR, kantor Telkom dan lain-lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Tangkisan/Eksepsi dan Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tangkisan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan tanggapan dari Penuntut Umum atas Tangkisan/Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dolvius Hisage tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap atas nama Terdakwa tersebut di atas;



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dolvius Hisage terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penghasutan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dolvius Hisage berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar selebaran aksi demo damai jilid II yang tertulis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Jam 0.00 Wit sampai dengan selesai penanggung jawab aksi demo yaitu BEM dan Korlap Umum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu Kartu Peserta Mahasiswa (KPM) isip Uncen berwarna kuning dan putih atas nama Dolvius Hisage NIM 20180311054060 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.Mt NIP. 1975042420001121002

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa mengalami ancaman dan intimidasi, stigmatisasi sebagai orang asli Papua, kekerasan isik dan verbal saat ditangkap dan dalam proses penyidikan.
2. Terjadi rekayasa pendampingan oleh Advokat dalam proses penyidikan
3. Keterangan saksi polisi yang diajukan Penuntut Umum tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
4. Keterangan saksi A charge Elo Hubi dan saksi lanti Nipsan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara pemeriksaan bukan alat bukti surat
6. Tidak terdapat bukti petunjuk yang menyatakan terdakwa melakukan penghasutan untuk terjadinya tindak kekerasan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dolvius Hisage terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHASUTAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dolvius Hisage oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar selebaran aksi demo damai jilid II yang tertulis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Jam 0.00 Wit sampai dengan selesai penanggung jawab aksi demo yaitu BEM dan Korlap Umum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu Kartu Peserta Mahasiswa (KPM) isip Uncen berwarna kuning dan putih atas nama Dolvius Hisage NIM 20180311054060 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.Mt NIP. 1975042420001121002

Dikembalikan kepada pemiliknya

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/ 2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 550/PID.B/2019/PN.JAP batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf D KUHAP.

- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban”.
- Bahwa dalam putusannya, *judex factie* tidak memuat fakta dan keadaan sebagaimana yang terungkap di persidangan, justru memanipulasi dan mengada-ada fakta persidangan, dengan menyimpulkan : “saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa Dolvius Hisage selaku koordinator lapangan membawa/ mengarahkan massa menuju ke depan lampu merah Waena saat itu massa yang dibawa banyak yang membawa alat tajam.... dst”. Fakta sesungguhnya sebagaimana pula keterangan saksi a charge Mohammad Ali : Pemohon Banding memegang megaphone dan berorasi di depan Gapura Universitas Cendrawasih kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah Pemohon Banding orasi, massa berjalan keluar dan terdakwa tidak lagi memimpin aksi. Selama berorasi di depan gapura Universitas Cendrawasih tidak ada terjadi kerusakan, dan Pemohon Banding hanya mengajak massa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang untuk aksi menentang rasisme terhadap orang asli papua’.
- Bahwa dengan tidak dimuatnya fakta dan keadaan sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah diperjelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22

Halaman 6 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;

B. Pemohon banding tidak membawa/mengarahkan massa yang membawa alat tajam menuju ke depan lampu merah Waena.

- Bahwa Judex Factie memuat keterangan saksi a charge Mohammad Ali "saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa Dolvius Hisage selaku koordinator lapangan membawa/mengarahkan massa menuju ke depan lampu merah Waena saat itu massa yang dibawa banyak yang membawa alat tajam ..... dst". Bahwa kutipan fakta persidangan tersebut manipulatif dan mengada-ada, sebab saksi a charge Mohammad Ali tidak pernah mengungkapkan hal demikian di dalam persidangan. Saksi a charge hanya mengatakan "saksi hanya melihat dan mendengar terdakwa memegang megaphone berorasi di depan Gapura Universitas Cendrawasih kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah terdakwa orasi, massa berjalan keluar dan terdakwa tidak lagi memimpin aksi. Selama berorasi di depan gapura Universitas Cendrawasih tidak ada terjadi kerusakan, dan terdakwa hanya mengajak massa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang untuk aksi menentang rasisme terhadap orang asli papua'. Artinya, Pemohon Banding tidak membawa/mengarahkan massa setelah orasi di Gapura Universitas Cendrawasih;
- Bahwa kerusuhan disepanjang jalan Abepura tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Banding, sebab Pemohon Banding tidak lagi memimpin massa aksi. Lagi pula, apabila dikaitkan dengan konten orasi Pemohon Banding di Gapura Universitas Cendrawasih, konten orasi Pemohon Banding tidak mengandung muatan penghasutan;
- Bahwa R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya penerbit Politeia, Bogor : 1976 menjelaskan " Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu". Bahwa apabila dihubungkan antara fakta persidangan yang sesungguhnya dengan konten orasi Pemohon Banding di depan Gapura Universitas Cendrawasih, maka konten orasi

Halaman 7 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



Pemohon Banding tidak mendorong, mengajak, membangkitkan atau semangat orang supaya berbuat sesuatu tindak pidana, baik dengan cara langsung, tidak langsung maupun dalam bentuk pertanyaan. Konten orasi Pemohon Banding semata-mata menyuarakan aksi rasisme terhadap orang asli Papua yang terjadi di Surabaya dan Malang yang menjeraki orang asli Papua dengan kata monyet, karena menghina dan merendahkan kemanusiaan;

C. Orasi merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan lainnya.

- Bahwa orasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam rangka menentang rasisme terhadap orang asli Papua adalah hak asasi sebagai warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, fakta persidangan yang disimpulkan oleh majelis hakim judex factie pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam pertimbangan hukumnya, manipulatif dan mengada-ada, dengan mengatakan: “menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa terdakwa Dolvius Hisage melakukan orasi-orasi dan himbauan yang memancing agar supaya massa berkumpul dengan mengatakan Papua harus referendum dikarenakan orang Papua sudah dikatakan monyet ..... dst ..... saat itu massa berkumpul kurang lebih 3.000 – 5.000 orang untuk menuju lingkaran Abepura .....dst” (vide : hal 28 putusan);
- Bahwa judex factie lebih lanjut menyatakan : “Menimbang ..... saat itu jumlah massa kurang lebih 10.000 – 15.000 orang bergabung untuk mengikuti kegiatan demonstrasi jilid II, setelah massa berkumpul di pertigaan lampu merah kemudian terdakwa Dolvius Hisage kembali memegang mikrofon (alat penguat suara) ..... dst ..... setelah itu terdakwa Dolvius Hisage naik ke mobil dan mengarahkan massa berjalan menuju lingkaran Abepura dan sepanjang jalan massa melakukan pengrusakan, pembakaran .... dst” (vide : hal 29 putusan);
- Fakta persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum judex factie tersebut, bukanlah fakta persidangan dalam persidangan Pemohon Banding. Justru sebagaimana terungkap



berdasarkan keterangan saksi a charge Mohammad Ali, bahwa :  
Saksi hanya melihat dan mendengar terdakwa memegang megaphone dan berorasi di depan Gapura Universitas Cendrawasih kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah terdakwa orasi, massa berjalan keluar dan terdakwa tidak lagi memimpin aksi. Selama berorasi di depan gapura Universitas Cendrawasih tidak ada terjadi kerusakan, dan terdakwa hanya mengajak massa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang untuk aksi menentang rasisme terhadap orang asli papua”.

D. **Judex Factie** mengabaikan prinsip penjatuhan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP.

- Bahwa jika merujuk pada fakta persidangan sesungguhnya, maka tidak terdapat satu-pun keterangan saksi, baik saksi a charge maupun saksi a de charge, yang menyatakan konten orasi pemohon banding di depan Gapura Universitas Cendrawasih yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, yang mengandung muatan penghasutan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana pula pada kenyataannya bahwa ternyata tidak terdapat pembakaran maupun pengrusakan di Gapura Uncen.
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum **judex factie** tidak dijelaskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pemohon banding lah yang bersalah melakukannya. Sementara surat putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30-U1/787/HK.01/3/2020 tertanggal 13 Maret 2020, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Dolvius Hisage untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 20 Februari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 26 Februari 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan benar seluruh fakta persidangan, baik surat dakwaan, tangkisan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama

Halaman 10 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



tersebut, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini, kecuali mengenai keadaan yang memberatkan, dan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa pertimbangan keadaan yang memberatkan demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan mengapa Terdakwa dipidana dalam waktu sebagaimana dalam putusan, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana uraian sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai keadaan yang memberatkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selain meresahkan masyarakat juga berdampak sangat luas bahkan menjadi perhatian dunia, karena ketika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sedang berlangsung secara sosiologis kota Jayapura menjadi sangat mencekam seakan-akan penegakan hukum di Indonesia khususnya di kota Jayapura sangat lemah yang dapat berimplikasi pada hengkangnya para investor dari bumi Cendrawasih yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat terganggu. Dan Terdakwa Dolivius Hisage selaku korlap Uncen atas, sebelum demonstrasi dilakukan terlebih dahulu memberikan arahan kepada mahasiswa untuk melaksanakan demonstrasi, demonstrasi mana akhirnya berjalan anarkis karena terjadi pelemparan, pencurian, pembakaran kantor MRP, kantor Telkom dan lain-lain yang berdampak secara yuridis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Dolvius Hisage sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama disebutkan bahwa kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Penghasutan", kualifikasi mana tidak sesuai dengan kumpulan kualifikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah disesuaikan dengan Surat Direktur Pidana Mahkamah Agung nomor 3841/Dir.Pid/IX/1989 tanggal 25 September 1989, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 583/PID.B/2019/PN.JAP batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf D KUHAP.
- Pemohon banding tidak membawa/mengarahkan massa yang membawa alat tajam menuju ke depan lampu merah Waena.
- Orasi merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan lainnya.
- Judex Factie mengabaikan prinsip penjatuhan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP.

majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah memuat dengan jelas dan terang seluruh fakta dan keadaan persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Dolvius Hisage, saksi a charge Mohammad Ali menerangkan bahwa terdakwa Dolvius Hisage membawa/mengarahkan massa ke depan lampu merah Waena dan tetap memimpin massa menuju arah lingkaran Abepura, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan memimpin massa dengan menumpang mobil Hilux warna putih menuju lampu merah Waena untuk bergabung dengan massa dari expo Waena sambil memegang mikrofon (pengeras suara) memanggil massa dan mengarahkan massa untuk berjalan kaki menuju lingkaran Abe. Dan saksi a charge Mohammad Ali menerangkan

Halaman 12 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



bahwa pada saat itu massa yang dibawa banyak yang membawa alat tajam berupa parang, kartapel, batu, kayu dan alat tajam lainnya, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan saat itu ada sebahagian masyarakat yang datang bergabung dengan mahasiswa dengan membawa panah dan alat tajam yang lainnya seperti kayu, kartapel, batu dan lain sebagainya, kemudian saat berjalan ke putaran taksi Waena banyak masyarakat yang bergabung juga untuk berjalan kaki dengan membawa panah dan alat tajam lainnya serta membawa bendera bintang kejora.

Bahwa saksi a charge Mohammad Ali dipersidangan menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa membawa massa menuju arah pertigaan lampu merah sambil berteriak "Papua" dan dijawab oleh massa "Merdeka", saksi Eli Hubi menerangkan bahwa pada saat demonstrasi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang mengumpulkan massa dan yang berorasi adalah terdakwa Dolvius Hisage dengan mengatakan "Papua Merdeka" dan dijawab oleh massa "Merdeka", keterangan mana bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan ianya menyampaikan yel-yel dengan mengatakan "Hidup Mahasiswa, Papua Merdeka" dan dibalas oleh massa "Hidup Mahasiswa, Merdeka". Bahwa dengan perkataan Papua Merdeka tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah menghasut dalam arti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang (para mahasiswa dan masyarakat) yang mengikuti demonstrasi untuk menjadikan Papua berdiri sendiri dalam arti merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 20 Februari 2020 Nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama Terdakwa telah ditahan tetapi pada saat ini Terdakwa berada di luar tahanan, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menahan Terdakwa, dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf "K" dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana) tidak menyebabkan batalnya putusan, maka dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan status tahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan Pasal 233, 237, 238 dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 583/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 20 Februari 2020, dengan merubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amarnya berbunyi :
  1. Menyatakan terdakwa Dolvius Hisage terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut";
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dolvius Hisage oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) lembar selebaran aksi demo damai jilid II yang tertulis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Jam 0.00 Wit sampai dengan selesai penanggung jawab aksi demo yaitu BEM dan Korlap Umum  
Dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) lembar Kartu Peserta Mahasiswa (KPM) Fisip Uncen berwarna kuning dan putih atas nama Dolvius Hisage NIM 20180311054060 yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Cendrawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.Mt NIP. 1975042420001121002  
Dikembalikan kepada pemiliknya
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA tanggal 21 April 2020 oleh kami Rama J. Purba,SH.MH. Hakim Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis dengan John Pantas L. Tobing,SH.M.Hum. dan Antonius Simbolon,SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID/2020/PT JAP, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut **diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 April 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta E.S. Soelastri, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

John Pantas L. Tobing, SH.M.Hum.

Rama J. Purba, SH.MH.

Antonius Simbolon, SH.MH.

Panitera Pengganti

E.S. Soelastri, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Put. Nomor 42/PID/2020/PT JAP